



Volume 2	Issue 1	May (2023)	DOI: 10.47540/ijcs.v2i1.877	Page: 45 – 49
----------	---------	------------	-----------------------------	---------------

Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang

Lediana Tia Mutiara¹, Umar Anwar¹, Muhammad Ali Equatora¹, Ambo Upe²

¹Department of Community Guidance, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

²Department of Sociology, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: Muhammad Ali Equatora; Email: bangtora1973@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Community Service, Counseling, Legal Awareness.

Received : 23 March 2023

Revised : 13 May 2023

Accepted : 15 May 2023

ABSTRACT

Counseling in the context of community service related to the legal awareness education program in increasing understanding and knowledge for the Pekalongan Class II Bapas correctional clients and the Mangli Village community is essential, which is aimed explicitly at correctional clients so they do not repeat criminal acts (recidivist). For the people of Mangli Village, counseling functions to prevent violations of criminal acts, especially in Mangli Village. The method used is the lecture method, namely presentation, explaining, and opening a question and answer session and conveying opinions from clients or the public. The results of the implementation of PKM activities are in the form of counseling related to legal awareness, namely community development before and after being given counseling to become more aware of the importance of the level of public attention in legal awareness. The village community gained more knowledge than before being given counseling regarding understanding legal cognition.

PENDAHULUAN

Balitbang Hukum dan HAM (2017), menyatakan bahwa potret hukum negara kita belum menunjukkan perbaikan yang signifikan karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatkannya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada (Ernis, 2018). Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum (Marsinah, 2014). Hartanto (2015) menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Musjtari, 2019). Kesadaran hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat (Junaidi, 2019).

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang

berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut (Pradoto et al., 2020). Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap klien balai pemsarakatan dilaksanakan untuk klien Balai Pemsarakatan Kelas II Pekalongan dan masyarakat Desa Mangli, dimana untuk meningkatkan kesadaran hukum klien Desa Mangli. Pentingnya penyuluhan ini dilakukan yakni untuk memberikan informasi tentang kesadaran dalam hukum kepada masyarakat dan klien secara langsung melalui sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut, untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya akan pemahaman hukum dalam upaya pencegahan pelanggaran hukun dan residivis bagi klien yang telah selesai menjalani masa pem-

binaanya di lembaga pemasyarakatan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tunduk kepada hukum supaya tidak melanggar norma-norma ataupun hukum yang berlaku (Rosana, 2014). Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu (Atang Hermawan Usman, 2014). Dalam Gelgel dan Sastra Wibawa (2018), pentingnya *transfer knowledge* kepada masyarakat memberikan dampak positif dan baik bagi masyarakat yangmana melalui penyuluhan (Fitriani, 2022) Kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat (Muttaqin & Saputra, 2019).

Menurut Soerjono Soekamto kesadaran hukum yang sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekamto terdapat indikator pada kesadaran hukum yangmana sebagai petunjuk konkrit, diantaranya (1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum; (2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang 17 hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; (3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum; (4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu

masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. (Ahmad, 2018).

Hukum juga menjadi dasar dari pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia menjadi cermin keberhasilan dari keterpaduan antara hukum materiil sebagai substansi hukum, pelaksana hukum di lapangan yang dilaksanakan oleh struktur hukum, dan juga budaya di masyarakat (Sodikin, 2021). Tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum sangat ditentukan pada ketaatan dari masyarakat pada perintah yang terkandung didalam kaidah hukum (Kuncorowati, 2009).

Bapas, lembaga yang mana erat hubungannya sebagai penegakan hukum dan sebagai pranata bimbingan kepada klien pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran hukum, dan menjadi warga negara yang taat terhadap peraturan, serta dapat melaksanakan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna didalam masyarakat. (Al-thoriq & Hakim, 2022). Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang hidup di masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ernis, 2018) Kesadaran hukum masyarakat menjadi output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa menghargai hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui praktek lapangan yang bersifat komunikatif.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat permasalahan yang timbul yakni: (1) Kurangnya pemahaman mengenai hukum dalam peningkatan kesadaran hukum terhadap klien dan pemberian; (2) Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan. Maka dari itu kami sebagai pengamat yang mana ditugaskan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, ingin memberikan kontribusi kepada Bapas Kelas II Pekalongan didalam program Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang.

METODE PELAKSANAAN

Secara filosofis, pengabdian kepada masyarakat dapat berkembang dan dikembangkan yang mana sesuai dengan persepsi dan tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Koswara (1989) menyatakan bahwa, pengabdian kepada masyarakat merupakan pengalaman IPTEKS yang mana dilaku-

kan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya dimana sebagai upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia menuju tercapainya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera (Riduwan, 2016). Sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah untuk membangun kesadaran hukum terhadap klien pemasyarakatan dan masyarakat Desa Mangli.

Pelaksanaan PKM pada program penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum yang mana berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan dimana untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan penyuluhan dan membantu dalam mengkoordinasi klien Bapas Kelas II Pekalongan. Dalam pelaksanaan PKM meliputi metode/tahapan, yakni:

1. Observasi

Pelaksanaan kegiatan PKM dimana diawali dengan melakukan observasi yang mana mengumpulkan sejumlah data dimana dengan teknik melaksanakan observasi, melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, serta menggunakan materi audio dan visual.

2. Berkonsultasi dengan pembimbing/mentor

Pelaksanaan program PKM berdasarkan pengamatan yang mana dengan mengonsultasikan dengan pembimbing/mentor terkait program kegiatan PKM yang akan dilaksanakan pada klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan. Dengan masukan serta saran yang diberikan oleh pembimbing/mentor, maka program pelaksanaan PKM yang akan dijalani adalah Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap klien pemasyarakatan dan masyarakat Desa Mangli ini menggunakan metode ceramah, yakni melakukan presentasi, menjelaskan terkait materi kesadaran hukum. Sasaran dalam kegiatan program penyuluhan ini adalah klien dewasa Bapas Kelas II Pekalongan dan masyarakat Desa Mangli. Pada kegiatan penyuluhan ini terdapat kegiatan yang telah disiapkan, pertama pembukaan, kedua memaparkan materi terkait pentingnya taat kepada hukum, dampak dari melanggar hukum, dan upaya pencegahan pada pelanggaran hukum, terakhir

adalah sesi tanya jawab dari pemateri dengan klien dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dilaksanakan di Desa Mangli Kecamatan Randudongkal. Program kegiatan PKM ini dihadiri oleh Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang berasal dari Desa Mangli, Randudongkal, masyarakat warga Desa Mangli, dan perwakilan desa yakni Bapak H. Ali, dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani klien tersebut. Pemateri menjelaskan, memberi arahan, serta pengetahuan yang dimiliki untuk diberikan kepada masyarakat dan klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan, sebagaimana taruna menjelaskan serta memberi informasi terkait meningkatkan kesadaran dalam hukum. intervensi yang dilakukan sebelum melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Desa Mangli, Randudongkal dimana penulis berkoordinasi dengan Pembimbing/mentor, serta Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang menangani Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dalam mengondisikan klien dalam pelaksanaan penyuluhan terkait peningkatkan kesadaran dalam hukum. Perencanaan intervensi ini juga menitikberatkan pada masyarakat khususnya adanya koordinasi terhadap perwakilan desa.

Pengembangan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan menjadi lebih mengetahui pentingnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kesadaran hukum. Masyarakat desa mendapatkan pengetahuan lebih dari sebelum diberikan penyuluhan terkait pemahaman tentang kesadaran hukum. Selain itu, pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya sumber daya yang dimiliki serta potensinya yang dapat diolah oleh masyarakat desa, dan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada klien pemasyarakatan. Dalam pendampingan sosial, Kegiatan intervensi masyarakat dibutuhkan penasihat teknis serta dukungan kelompok atau individu tertentu dalam didalam masyarakat. Sebagaimana klien pemasyarakatan membutuhkan penasihat teknis serta dukungan masyarakat dan kelompok atau individu didalam masyarakat desa.

Evaluasi merupakan bentuk pengevaluasian selama program berjalan, dari sebelum hingga

sesudah dilaksanakan serta hasil pencapaian yang telah dicapai dan belum dicapai. Sebagaimana telah dilaksanakannya penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap klien pemasyarakatan dan masyarakat Desa Mangli, Randudongkal berjalan dengan lancar dengan semestinya, hanya saja jarak dari Unit Pelaksana Teknis ke desa tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama namun dapat berjalan dengan semestinya.

Terminasi merupakan akhir dari intervensi pekerjaan sosial, dimana dalam mempersiapkan kegiatan terminasi praktikan melakukan identifikasi kegiatan yang belum diselesaikan dan persiapan administrasi lainnya. Sebelum kegiatan ini juga dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni pembimbing/mentor dari penulis, tokoh masyarakat, agama, pemerintah desa kecamatan. Sedangkan rujukan merupakan tindak lanjut dari proses terminasi yang memerlukan kelanjutan dari proses intervensi yang mana dirujuk kembali kepada Pembimbing Kemasyarakatan yakni klien pemasyarakatan sebagaimana klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan. Adapun di dalam penyuluhan di Desa Mangli terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong yakni, sebagai berikut:

Faktor penghambat:

1. Jarak tempuh yang cukup jauh karena lokasi jauh dari perkotaan.
2. Lokasi dilaksanakan di pedesaan sehingga dalam perjalanan ke lokasi membutuhkan waktu.

Faktor pendorong:

1. Dapat melaksanakan program penyuluhan terkait meningkatkan kesadaran hukum terhadap klien sekaligus masyarakat Desa Mangli.
2. Pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan yang memiliki klien yang bertempat tinggal di Desa Mangli, sehingga menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan penyuluhan di Desa Mangli.

KESIMPULAN

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan lebih satu minggu, yaitu terhitung mulai pada tanggal 13 Juni -15 Juni 2022. Dimana melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dan pada pelaksanaan program

penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Mangli Kecamatan Randudongkal.

Pada kegiatan PKM ini, dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Sebagaimana Bapas Kelas II Pekalongan sebagai lokasi utama dan tempat berkoordinasi dengan Pembimbing KKN. Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Dipilihnya Desa Mangli, Randudongkal sebagaimana terdapat beberapa Klien Pemasyarakatan dari Pembimbing Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Dalam pelaksanaan penyuluhan terdapat masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya kesadaran hukum dan taat kepada hukum. Masyarakat menyadari bahwa pentingnya taat kepada hukum akan membuat mereka hidup damai berdampingan di lingkungannya tanpa adanya stigma yang buruk, dan untuk klien pemasyarakatan yang mana telah selesai menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan menyadari bahwa dipenjara itu sangat tidak nyaman dan mereka merasa bahwa dirinya terkurung serta tidak dapat melakukan kegiatan yang mereka ingin lakukan karena semuanya terbatas. Diharapkan klien tidak melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dan masyarakat semakin paham betapa pentingnya dalam mematuhi hukum yang berlaku.

Hasil yang belum dicapai dalam hal target pelaksanaan yang telah direncanakan pada minggu kedua atau pertengahan bulan Juni, namun mundur satu minggu sehingga pelaksanaan program dilaksanakan pada akhir bulan Juni, walaupun begitu program intervensi tetap berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15.
- Al-thoriq, A. Z., & Hakim, L. (2022). Analisis yuridis peranan bapas dalam pendampingan anak pada tindak pidana perundungan di kota malang dengan pendekatan restorative justice. *Ciastech*, 143-152.
- Atang Hermawan Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1),

- 29.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477.
- Fitriani, R. A. (2022). *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Penyuluhan Hukum Terpadu dalam Rangka Meningkatkan*.
- Junaidi. (2019). Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-'Adl , Fakultas Syariah IAIN Kendari*, 12(2), 276–294.
- Kuncorowati, P. W. (2009). MKuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia, 6(1), 61–75.enurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, 6(1), 61–75.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96.
- Musjtari, D. N. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207.
- Pradoto, W. S., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–6.
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Sodikin, M. (2021). Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.